



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 05 TAHUN 2009

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkayang adalah potensi yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Bengkayang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkayang Tahun 2006-2026, yang dijabarkan kembali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 – 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan besarnya dampak pembangunan kawasan perbatasan Jagoi Babang terhadap perekonomian masyarakat setempat khususnya dan Kabupaten Bengkayang umumnya, maka dipandang perlu untuk menyiapkan perencanaan percepatan pembangunan kawasan perbatasan Jagoi Babang;
- c. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang – Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara :3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4421);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di daerah
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 tentang pokok – pokok pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan:

1. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkayang Tahun 2006.
2. Nota Kesepakatan Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Bengkayang Nomor tanggal 2 April Tahun 2008 tentang Pembangunan Kawasan Lintas Batas Jagoi Babang.

MEMUTUSKAN :**Menetapkan**

: PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah rencana pembangunan lima tahunan daerah Kabupaten Bengkayang;
- f. Kawasan Perbatasan adalah kawasan perbatasan di Kecamatan Jagoi Babang
- g. Pembangunan adalah pembangunan infrastruktur baik untuk fasilitas umum, bisnis, sarana-prasarana pemerintah dan sarana penunjang pengembangan perbatasan
- h. Percepatan adalah upaya pelaksanaan pembangunan secara terencana, terkoordinasi dan diselesaikan secara tepat waktu baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Nasional, Badan Usaha Milik Daerah baik propinsi maupun kabupaten serta swasta.

BAB II**PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN****Pasal 2**

- 1) Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan Kecamatan Jagoi Babang;
- 2) Pembangunan dimaksud ayat (1) meliputi pembangunan sarana prasarana Jalan, Jembatan, fasilitas umum, fasilitas pemerintah dan fasilitas jasa bisnis;
- 3) Pelaksanaan Pembangunan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan minat investor.

BAB III**PELAKSANA PEMBANGUNAN DAN SUMBER DANA****Pasal 3**

- 1) Pembangunan kawasan perbatasan Jagoi Babang dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Badan Usaha baik milik Negara maupun daerah serta swasta ;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan dikawasan perbatasan Jagoi Babang dikoordinasikan oleh Bupati Bengkayang melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- 3) Pembangunan kawasan perbatasan yang memanfaatkan asset daerah dikordinasikan oleh Bupati Bengkayang melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Barang Milik Daerah.
- 4) Pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan peruntukan ruang sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

- 1) Pembangunan fasilitas umum, fasilitas pemerintah, termasuk pembangunan jalan dan jembatan dikawasan perbatasan menjadi tanggungjawab pemerintah, baik pusat, propinsi maupun Kabupaten yang dibebankan pada APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten Bengkayang;
- 2) Pembangunan fasilitas bisnis dapat dilakukan oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dan Swasta;

Pasal 5

- 1) Dalam hal pembangunan fasilitas dilakukan oleh swasta, maka pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama baik dalam bentuk penyertaan modal maupun dalam bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan;
- 2) Dalam hal pembangunan fasilitas yang dilakukan oleh swasta didalamnya terdapat asset daerah maka pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama pemanfaatan asset daerah dengan prinsip saling menguntungkan melalui proses sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 3) Kerjasama pemanfaatan asset daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam bentuk kerjasama dengan pihak swasta maka pemanfaatan asset tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam dokumen rencana kerjasama yang disusun dan disepakati oleh kedua pihak;
- 5) Dokumen rencana kerjasama sebagaimana ayat (4) paling tidak berisi tentang tujuan kerjasama, objek yang dikerjasamakan, hak dan kewajiban, jangka waktu kerjasama dan besaran pembebanan pembiayaan baik kepada masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah daerah;
- 6) Dokumen rencana kerjasama dapat dijalankan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB IV

KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 6

- 1) Pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan Jagoi Babang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Pembangunan Tahap I Tahun 2008 meliputi penyusunan Rencana Tata Ruang Kecamatan Jagoi Babang, Pembebasan Lahan, pembangunan Sarana Prasarana dasar pemerintahan Penunjang Perbatasan antara lain Exit Entry Point, PPLB;
- 3) Pembangunan Tahap II Tahun 2009 meliputi : penetapan Titik Nol Perbatasan, pembangunan sarana prasarana penunjang bisnis, pembangunan sarana prasarana pemerintahan lanjutan, pembangunan sarana prasarana umum penunjang perbatasan serta pemukiman penduduk;
- 4) Pembangunan Tahap III Tahun 2010 meliputi : penataan kawasan perbatasan dan pembangunan daerah pinggiran yang meliputi Kecamatan Siding, dan Kecamatan Seluas, sebagai penyangga perekonomian perbatasan.

Pasal 7

Tahapan-tahapan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana pasal 6 dengan pertimbangan tertentu dapat diubah dan disesuaikan dengan urgensi dan prioritas daerah yang dipandang mendesak;

BAB V

INSENTIF DAN KEMUDAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 8

- 1) Dalam rangka percepatan pembangunan kawasan perbatasan, kegiatan investasi dengan pertimbangan tertentu dapat diberikan insentif dan kemudahan;
- 2) Insentif sebagaimana ayat (1), dapat berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah, pemberian dana stimulan dan pemberian bantuan modal
- 3) Kemudahan sebagaimana ayat (1) dapat berupa penyediaan data dan informasi peluang investasi, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi, pemberian bantuan teknis, dan percepatan pemberian perizinan;

- 4) Tata cara pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana ayat (2) dan (3) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Pemberian insentif dan kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan yang berlaku

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

- 1) Dalam rangka fasilitasi percepatan pembangunan kawasan perbatasan maka dapat dibentuk Tim Pengkaji yang bertugas untuk mengkaji kebijakan regulasi, fasilitasi, mediasi dalam rangka percepatan pembangunan kawasan perbatasan;
- 2) Dalam hal melakukan kajian dibutuhkan tenaga profesional yang independent, maka pemerintah daerah dapat menggunakan tenaga konsultan independen

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya, Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di : B E N G K A Y A N G
Pada Tanggal : 4 FEBRUARI 2009

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



Drs. KRISTIANUS ANYIM, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 1956 0820 1985 03 1 010